



P U T U S A N

Nomor 04 /Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ADE PRANASATIYO Alias EDO;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/01 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jembatan Me'e, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu. tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu. Tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ADE PRNASATIYO ALIAS EDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE PRNASATIYO ALIAS EDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;
 - 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.H. JAKARIA.

- 1 (satu) buah pistol mainan ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana jeans/levis panjang warna abu-abu yang robek pada bagian lututnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa **ADE PRNASATIYO ALIAS EDO** pada Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban H. JAKARIA yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 didalam garasi rumah. Kemudian saksi YENI yang sedang berada di Kios yang posisinya berhadapan dengan garasi rumah saksi korban melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang berboncengan dengan teman terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 Xmilik saksi korban tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi korban hingga keluar rumah saksi korban yaitu di depan rumah saksi korban kemudian ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tersebut saksi YENI langsung berteriak “maling...maling....maling” sehingga terdakwa mencoba mengeluarkan pistol mainan yang dibawanya untuk menakuti warga yang mendekat, kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di rumah saksi KARTINI Als. TINikemudian terdakwa dapat diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. JAKARIA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE PRANASATIYO ALIAS EDO, saksi korban H. JAKARIA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. H. JAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (korban) mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 didalam garasi rumah.
- Bahwa benar terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 dari dalam rumah saksi korban hingga keluar rumah saksi korban yaitu di depan rumah saksi korban kemudian ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tersebut saksi YENI langsung berteriak "maling...maling....maling".
- Bahwa kemudian saksi korban ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dan bersembunyi di rumah saksi KARTINI Alias TINI;
- Bahwa Terdakwa membawa pistol mainan untuk menakuti warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. JUBAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban H. JAKARIA yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. JAKARIA;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tersebut saksi YENI langsung berteriak "maling...maling....maling" kemudian saksi korban ikut mengejar Terdakwa ;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dan bersembunyi di rumah saksi KARTINI Alias TINI;
- Bahwa Terdakwa membawa pistol untuk menakuti warga namun ternyata pistol tersebut adalah mainan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. KARTINI Alias TINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban H. JAKARIA yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. JAKARIA.
- Bahwa Terdakwa masuk dan bersembunyi di rumah saksi.
- Bahwa saksi ketakutan karena tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan Terdakwa saat itu membawa pistol.
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam rumah saksi.
- Bahwa banyak warga masyarakat mengejar Terdakwa saat itu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan berkaitan dengan masalah Pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. JAKARIA bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Teman Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban H. JAKARIA kemudian menggunakan kunci leter T untuk membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 dan mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 hingga keluar sampai di depan rumah saksi korban H. JAKARIA sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawasi sekitar;
- Bahwa ketika mau menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 diketahui oleh warga masyarakat dan diteriaki "maling....maling....maling" kemudian teman terdakwa lari melarikan diri dan terdakwa juga lari untuk melarikan diri namun dikejar oleh banyak warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa lari sambil memegang pistol mainan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pistol mainan tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk membela diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KARTINI Alias TINI;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di dalam rumah saksi KARTINI Alias TINI karena dikejar oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;
- 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;
- 1 (satu) buah pistol mainan ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana jeans/levis panjang warna abu-abu yang robek pada bagian lututnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban H. JAKARIA yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,, terjadi peristiwa kehilangan Sepedmotor milik saksi H. Jakaria ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 didalam garasi rumah. Kemudian saksi YENI yang sedang berada di Kios yang posisinya berhadapan dengan garasi rumah saksi korban melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang berboncengan dengan teman terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 Xmilik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi korban hingga keluar rumah saksi korban yaitu di depan rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor tersebut saksi YENI langsung berteriak “maling...maling....maling” sehingga terdakwa mencoba mengeluarkan pistol mainan yang dibawanya untuk menakuti warga yang mendekat, kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di rumah saksi KARTINI Als. TINIKemudian terdakwa dapat diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. JAKARIA.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur ‘Barangsiapa’ ;-----
2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu’; -----
3. Unsur ‘Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’;-----
4. Unsur ‘Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ ; -----
5. Unsur ‘Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak’ ; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa Ade Pranastio Alias Edo, yang identitas selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ; -----

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa Hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah saksi korban H. JAKARIA yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ; --

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X tersebut adalah milik dari saksi korban H. Jakaria dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari Terdakwa terungkap bahwa pada waktu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X tersebut, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban H. Jakaria ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”: -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam Merah dengan nomor polisi EA 3516 X, tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak atas barang tersebut yaitu saksi korban H. Jakaria dimana pada saat kejadian dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 dan 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753, yang telah disita dari H. Jakaria maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol mainan, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana jeans/levis panjang warna abu-abu yang robek pada bagian lututnya, adalah alat yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 04/Pid.B/2018/PN Dpu.



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE PRANASATIYO Alias EDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam merah, dengan nomor polisi EA 3516 X, Nomor Mesin KEV9E-1152597, Nomor Rangka MH1KEV9193K-152753 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.H. JAKARIA.

- c. 1 (satu) buah pistol mainan ;
- d. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- e. 1 (satu) lembar celana jeans/levis panjang warna abu-abu yang robek pada bagian lututnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Februari 2018** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dewi Nurlaela, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh **Mila Meilinda, S.H.** Penuntut Umum serta
Terdakwa tersebut.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sahrma Jayadi, S.H.,M.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

ttd

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)